

**SURAT EDARAN REKTOR
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 26/U/UBL/II/2021**

Tentang :

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG NOMOR 18/U/UBL/I/2021
TENTANG KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
SEMESTER GENAP 2020/2021**

DASAR PERTIMBANGAN :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/MenKes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 20 November 2020
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 30 November 2020.
3. Surat Edaran Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 386/U/UBL/VII/2020 tentang Kebijakan Sosial Untuk Mahasiswa di Lingkungan Universitas Bandar Lampung selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* – 2019 (COVID-19)

MEMPERHATIKAN ;

1. Kepedulian Sosial Universitas Bandar Lampung terhadap kondisi sosial dan ekonomi akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang masih berlangsung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
2. Hasil pertemuan antara Pimpinan Universitas Bandar Lampung dengan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Bandar Lampung pada tanggal 27 Januari 2021
3. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap substansi yang ada pada Surat Edaran Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor : 18/U/UBL/I/2021, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi atas surat edaran tersebut.

A. BANTUAN SUBSIDI BIAYA KUOTA INTERNET BAGI MAHASISWA

1. Bantuan subsidi biaya kuota Internet bagi mahasiswa pada semester Ganjil TA 2020/2021, dilakukan dengan cara pemotongan SPP semester Genap TA 2020/2021 sebesar Rp.225.000 (*duaratus duapuluh lima ribu rupiah*) per-mahasiswa sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 386/U/UBL/VII/2020 tentang Kebijakan Sosial Untuk Mahasiswa di Lingkungan Universitas Bandar Lampung selama Pandemi *Corona Virus Disease – 2019 (COVID – 19)*,
2. Agar tidak terjadi duplikasi bantuan (Bantuan Ganda), maka bantuan subsidi kuota internet bagi mahasiswa untuk semester Genap 2020/2021 akan diusulkan kedalam usulan Program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk mahasiswa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020.

B. KEBIJAKAN SOSIAL ASPEK PEMBIAYAAN SPP BAGI MAHASISWA YANG SECARA EKONOMI TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

1. Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada Keluarga Mahasiswa, Universitas Bandar Lampung memberikan keringanan SPP Semester Genap 2020/2021 sebesar Rp.225.000 (*duaratus duapuluh lima ribu rupiah*) per mahasiswa.
2. Implementasi kebijakan pada poin 1 tersebut diatas, dilakukan dalam bentuk pengurangan SPP Semester Ganjil 2021/2022
3. Kebijakan pada poin 1 dan 2 berlaku untuk Mahasiswa Aktif Semester Ganjil 2020/2021 dan Semester Genap 2020/2021
4. Apabila mahasiswa memerlukan kebijakan tambahan, Universitas Bandar Lampung memberikan ruang kebijakan dalam bentuk :
 - a. **Angsuran**, merupakan bentuk pembayaran SPP dengan sistem mengangsur dengan besaran pembayaran SPP dan terjadwal sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Universitas Bandar Lampung.
 - b. **Penundaan/Dispensisasi**, merupakan bentuk pembayaran SPP dengan sistem menunda pembayaran melalui kesepakatan antara Penanggungjawab Biaya SPP dengan Universitas Bandar Lampung dalam menetapkan Jadwal Pembayaran SPP.
 - c. **Keringanan Besaran SPP**, merupakan Pengurangan SPP dengan besaran yang ditetapkan oleh Universitas Bandar Lampung.
5. Panduan berisi Syarat, Mekanisme Pengajuan dan Dokumen Pengajuan dapat dilihat di *Dashboard UBL Apps* masing-masing Mahasiswa, mulai tanggal 4 Februari 2020

REKTORAT

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp. (0721) 701463, (0721) 701979 Fax. (0721) 701467 Web : www.ubl.ac.id

Demikian Kebijakan Universitas Bandar Lampung, mulai berlaku 15 Februari 2021 dan akan ditinjau kembali apabila kondisi dan situasi terjadi perubahan

Bandar Lampung 15 Februari 2021

Rektor Universitas Bandar Lampung



universitas
bandar lampung

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

REKTORAT

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp. (0721) 701463, (0721) 701979 Fax. (0721) 701467 Web : www.ubl.ac.id